



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 002/Reg/L/TSM-PW/13.00/XII/2024

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh: -----

Nama : **Hermanto Setiawan**
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Musi Raya No. 59 RT 003 RW 004
Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Nomor Telp/HP : 081290729372

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada:---

1. Achmad Fatoni, SE, SH. -----
2. Rico Novianto Hafidz, S.H., M.A.; -----
3. Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.; dan -----
4. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.; -----

Yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Leo & Partners** yang berkedudukan di Jl. Aries Asri IV E 16 No. 3 RT 9 RW 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Telp. 087875441240, email: leopartnetslaw@gmail.com. -----

Dengan surat laporan tanggal 27 November 2024 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 002/Reg/L/TSM-PW/13.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 ---

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Syarat Formal

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pada pokoknya menyatakan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat syarat formal yang terdiri atas: 1. identitas pelapor; 2. identitas terlapor; dan 3. waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- 1.2. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas syarat formal dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Identitas Pelapor -----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pada pokoknya menyatakan Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat; b. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; c. peserta Pemilihan; d. tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau e. Bawaslu



Kabupaten/Kota;-----

- 2) Bahwa identitas Pelapor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan oleh Pelapor dengan nomor 3276051101740003, **Pelapor bernama Hermanto Setiawan**, dilahirkan di Depok, pada tanggal 11 bulan Januari tahun 1974, umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Jl. Musi Raya No. 59 RT 003 RW 004 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 773/PL.02.4-Pu/3276/2024 tentang Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Pasangan Calon Ir. H. Imam Budi Hartono, M.Si. dan dr. Ririn Farabi A.Rafiq, M.K.K Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Depok Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024, **Pelapor juga merupakan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok atas nama Ir. H. Imam Budi Hartono, M.Si. dan dr. Ririn Farabi A.Rafiq, M.K.K** pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024; -
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pada pokonya menyatakan Pelapor dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang



dibuktikan dengan surat kuasa khusus. -----

5) Bahwa Pelapor memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/LEO/XI/2024 kepada:

1. Achmad Fatoni, SE, SH. -----

2. Rico Novianto Hafidz, S.H., M.A.; -----

3. Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.; dan -----

4. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.;

Yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Leo & Partners** yang berkedudukan di Jl. Aries Asri IV E 16 No. 3 RT 9 RW 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Telp. 087875441240, email: leopartnetslaw@gmail.com -----

6) Bahwa berdasarkan uraian identitas Pelapor pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat serta merupakan Tim Kampanye Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 yang didaftarkan kepada KPU Kota Depok, sehingga **mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pelapor** dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

b. Identitas Terlapor -----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9



Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang pada pokoknya menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota; -----

2) Bahwa Terlapor yang dilaporkan dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*, yaitu:-----

1. Nama : Supian Suri
Kedudukan : Calon Wali Kota Depok
Alamat :
dan
2. Nama : Chandra Rahmansyah
Kedudukan : Calon Wakil Wali Kota Depok
Alamat :

3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, **Terlapor merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 2 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024**, yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan



Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora); -----

- 4) Bahwa berdasarkan uraian identitas Terlapor pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor adalah Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, sehingga **mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Terlapor** dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

c. Waktu Penyampaian Laporan -----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang pada pokoknya menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan **sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;**-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1)





Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang pada pokoknya menyatakan Pelapor dapat menyampaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen berupa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.-----

- 3) Bahwa berdasarkan Lampiran pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, **Tahapan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;**-----
- 4) Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Depok Nomor 01/PL/TSM-PW/13.07/XI/2024, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo* disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui Bawaslu Kota Depok pada tanggal 27 November 2024 pukul 23.30 WIB;-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian waktu penyampaian laporan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Pemeriksa

berpendapat **Laporan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian laporan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

- 1.3. Bahwa berdasarkan analisa terhadap keterpenuhan syarat formal di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat **Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----



2. Syarat Materiel -----

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, pada pokoknya menyatakan: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat: b. syarat materiel terdiri atas: 1. uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan 2. petitum atau hal yang diminta oleh pelapor. -----
- 2.2. Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan TSM *a quo*, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas syarat materiel dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Uraian mengenai pelanggaran -----

- 1) Bahwa terhadap uraian Pelanggaran Administrasi yang disampaikan dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo*, Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang pada pokoknya menyatakan Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, sistematis, yaitu pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan masif, yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian yang disertai dengan bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di



paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----

- 3) Bahwa uraian pelanggaran dalam Laporan Pelanggaran Administrasi TSM *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana Formulir Model TSM.GBW-1, ditentukan uraian yang dilaporkan memuat paling sedikit informasi jumlah kecamatan di Kota Depok, uraian peristiwa pelanggaran yang terjadi di 50% lebih kecamatan di Kota Depok, dan juga mengenai waktu dan tempat peristiwa. Berikut Kami sampaikan uraian pelanggaran tersebut di antaranya:-----

IV.1. TERLAPOR TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DALAM PILKADA KOTA DEPOK YANG DILAKUKAN SECARA TSM-----

- 1) *Bahwa Terlapor terbukti telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara TSM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,-----*

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau





materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. -----

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; -----

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan -----

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian-----

2) Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terbukti telah memenuhi unsur TSM sebagaimana unsumnya dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada”) yang menyebutkan bahwa, -----

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. -----

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. -----

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian -----

- 3) Bahwa Kota Depok terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) Kelurahan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 ini di Kota Depok diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yakni salah satunya adalah **Pasangan Calon Supian Suri**



- Chandra Rahmansyah selaku Terlapor.-----

4) Bahwa Objek Pelanggaran ini adalah perbuatan Terlapor berupa menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk tidak netral dan memengaruhi hasil pemilihan. Terlapor secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dibuktikan dengan pelanggaran TSM yang terjadi sebagaimana uraian berikut:-----

a. Adanya pemberian uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Terlapor yang dilakukan pada masa menjelang pemungutan suara yang dilakukan Terlapor melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi dengan Terlapor;-----

b. Adanya pemberian materi dalam bentuk yang beranekaragam untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Terlapor yang dilakukan pada masa menjelang pemungutan suara yang dilakukan Terlapor melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi dengan Terlapor;-----

c. Adanya pelibatan Aparatur Sipil Negara dan/ atau Aparatur Penyelenggara Pemilihan dalam rangka pemenangan Terlapor yang dilakukan secara masif.-----



Adapun Pelanggaran tersebut terjadi setidaknya di Kecamatan dan/ atau Kelurahan sebagai berikut:-----

- 1) **Kecamatan Cilodong (Kelurahan Cilodong, Jatimulya, Kalibaru, Kalimulya, Sukamaju), -----**
- 2) **Cimanggis (Cisalak Pasar, Harjamukti, Pasir Gunung Selatan, Tugu),-----**
- 3) **Cipayung (Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Cipayung Jaya, Pondok Jaya, Ratu Jaya), -----**
- 4) **Pancoran Mas (Depok, Depok Jaya, Mampang, Pancoran Mas, Rangkaian Jaya, Rangkaian Jaya Baru),---**
- 5) **Sawangan (Bedahan, Pasir Putih, Pengasinan, Sawangan Baru),-----**
- 6) **Sukmajaya (Abadijaya, Baktijaya, Cisalak, Mekarjaya, Sukmajaya, Tirtajaya).-----**

A. APARAT PENYELENGGARA MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA BERSAMA-SAMA/KOLEKTIF -----

- 5) **Bahwa Aparat Penyelenggara melakukan pelanggaran secara bersama-sama/kolektif. Dibuktikan dengan Saksi dari Terlapor yang tidak mendapatkan mandat dari Terlapor namun tetap diizinkan untuk menjadi Saksi. Tindakan Aparat tersebut jelas telah melanggar ketentuan -----**
- 6) **"Mahkamah mempertimbangkan**





netralitas aparaturnegara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparaturnegara. Netralitas aparaturnegara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparaturnegara terhadap pasangan calon tertentu" (paragraf [3.12] halaman 49 Putusan MK No 136/PUU-XXII/2024); -----

7) AMAR PUTUSAN -----

Dalam pokok permohonan: -----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;----**
- 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi**



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6

(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;-----

3. **Memerintahkan** pemuatan **Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**-----

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERLAPOR TERBUKTI DIRENCANAKAN SECARA MATANG, TERSUSUN, DAN SANGAT RAPI-----

8) Bahwa saksi-saksi yang akan Pemohon hadirkan di atas, telah menerangkan bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa pemberian janji/pesan, uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih betul-betul terjadi lebih dari 50% Kecamatan dan/ atau Kelurahan di Kota Depok, sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) bagi Pasangan Calon Nomor Urut 02.

C.

IV.2. TERLAPOR MELAKUKAN PELANGGARAN PADA LEBIH 50% (LIMA PULUH PERSEN) KECAMATAN DI KOTA DEPOK-----

9) Bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pada lebih 50% (lima puluh persen) kecamatan di Kota Depok. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2



Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa, Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa: a. ... b. bukti yang memenuhi ketentuan: 1. ... 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau **Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota**, terdapat **bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan** dalam 1 (satu) kabupaten/kota. -----

10) Bahwa hal ini dikarenakan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana uraian Pelapor di atas, dilaksanakan di beberapa Kecamatan dan/ atau Kelurahan di Kota Depok, sebagai berikut:-----

1. **Kecamatan Cilodong (Kelurahan Cilodong, Jatimulya, Kalibaru, Kalimulya, Sukamaju), -----**
2. **Cimanggis (Cisalak Pasar, Harjamukti, Pasir Gunung Selatan, Tugu),-----**
3. **Cipayung (Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Cipayung Jaya, Pondok Jaya, Ratu Jaya),-----**
4. **Pancoran Mas (Depok, Depok Jaya, Mampang, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru),-----**
5. **Sawangan (Bedahan, Pasir Putih, Pengasinan, Sawangan**



Baru), -----

6. **Sukmajaya** (Abadijaya,
Baktijaya, Cisalak, Mekarjaya,
Sukmajaya, Tirtajaya).-----

- 4) Bahwa kemudian Pelapor menyampaikan bukti dalam 1 (satu) berkas yang dinamai "**BUKTI TERTULIS LAPORAN PELANGGARAN PILKADA DEPOK**", dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Nama Dokumen
1	KTP Pelapor
ALAT BUKTI PER WILAYAH	
2	<p>1. Bukti Kecamatan Cildong;</p> <ul style="list-style-type: none">• Alat Bukti 1.1 : Dekorasi TPS Identik dengan Paslon 02 di Kecamatan Cildong Deskripsi : Pada TPS 08 di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cildong menggunakan tenda berwarna biru yang identik dengan Paslon 02, Supian-Chandra• Alat Bukti 1.2 : Penggunaan Atribut Saksi 02 ketika hari pencoblosan Pilkada Depok 2024 Deskripsi : Saksi Paslon 02 menggunakan atribut kampanye ketika hari pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cildong• Alat Bukti 1.3. : Intimidasi Petugas KPPS di Kecamatan Cildong Deskripsi : Keberpihakan KPPS, intimidasi, dan masih ada baliho besar PASLON 2 di sekitar TPS 038 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cildong
3	2. Bukti Kecamatan Cimanggis





- Alat Bukti 2.1 : Anggota KPPS Ikut Deklarasi Pemenangan Paslon 02
Deskripsi : Anggota KPPS Kelurahan Curug Cimanaggis atas nama Aden Muhidin Mahdi (TPS 12) dan Frans Nova Istianto (TPS 7) Ikut deklarasi pemenangan Paslon 02 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis.
- Alat Bukti 2.2 : Pengerahan RT dan RW untuk Deklarasi Pemenangan Paslon 02 di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis
Link:
<https://drive.google.com/file/d/1WeUY0rwITdBH958ymeWKrAUhGwwCO0Kh/view?usp=sharing>
Deskripsi : Pengerahan RT dan RW untuk Deklarasi Pemenangan Paslon 02 di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis
- Alat Bukti 2.3 : Perayaan Kemenangan Paslon 02 di Kecamatan Cimanggis
Deskripsi : LPM Lurah Tugu mengajak dan mensukseskan paslon 02 kelurahan Tugu dengan mengajak Kasi Ekbang (Irwan), Kasi Kemas (hj. Dawiyah), Sukwan di kelurahan Tugu, Sekretaris PKK dan Tim Ketua Katar, Sebagian Pokja Sehat, Ketua BKM, 15 Ketua RW, dan 100 an RT. Bukti keterlibatan lurah mempengaruhi warga secara tidak langsung biasanya melalui istri beliau kegiatan PKK dan kemasyarakatan lainnya. Terlampir foto makan-makan Rw 011



	<p>Kelurahan Tugu pasca kemenangan paslon 02.</p> <ul style="list-style-type: none">• Alat Bukti 2.4 : Lurah Pasir Gunung Selatan / PGS (Bp. Qodir) membanti dan menggerakkan tokoh agama. Link: https://drive.google.com/file/d/1EpmawBWIW9EpwGFq0SvrExdqeH488kH6/view?usp=sharing Deskripsi : . Ketua MUI Kelurahan PGS melarang Wakil Walikota datang mauid di daerah PGS.• Alat Bukti 2.5 : ASN Kota bernama Tri Sakti Anggrono dengan NIP 199305112014061001 Depok mempengaruhi orang lain untuk memilih Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah. Deskripsi : ASN Kota Depok Bernama Tri Sakti Anggrono dengan NIP 199305112014061001 sebagai Lurah Kelurahan Tugu memberikan janji bagi TPS dengan presentasi paslon 02 tertinggi.• Alat Bukti 2.6 : Keterlibatan Lurah Tugu Memberikan Kaos ke Warga Deskripsi : Obrolan Grup RT di Kelurahan Tugu bahwa Lurah Tugu Membagi-bagikan Kaos Paslon #02 ke Warga
4	<p>3. Bukti Kecamatan Cipayung</p> <ul style="list-style-type: none">• Alat Bukti 3.1 : Anggota KPPS menggunakan atribut topi dan rompi 02 ketika hari Pencoblosan. Deskripsi : Terdapat pemilih/Anggota KPPS yang menggunakan atribut topi dan rompi Paslon 02 namun demikian dibiarkan/tidak ditertibkan



	di TPS 24 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung.
5	<p>4. Bukti Kecamatan Pancoran Mas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Bukti 4.1 : Pengerahan Sukuan Kelurahan Pancoran Mas Hadiri Deklarasi Paslon 02 <p>Deskripsi : Sukuan Kelurahan Pancoran Mas bernama Sopian ikut hadir acara deklarasi kampanye Paslon 02 Supian-Chandra di Lapangan Irekap, Cilodong.</p>
6	<p>5. Bukti Kecamatan Sawangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Bukti 5.1 : Penggunaan Atribut Saksi 02 ketika hari pencoblosan Pilkada Depok 2024 <p>Link: https://drive.google.com/file/d/1S1ULU1wQi8-VjRPT5j2av_GC03W-pkPM/view?usp=sharing</p> <p>Deskripsi : Saksi Paslon 02 menggunakan atribut kampanye ketika hari pelaksanaan Pemilu di TP 019 Kecamatan Sawangan.</p>
7	<p>6. Bukti Kecamatan Sukmajaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Bukti 6.1 : Penggunaan Atribut Saksi 02 ketika hari pencoblosan Pilkada Depok 2024 <p>Deskripsi : Saksi Paslon 02 menggunakan atribut kampanye ketika hari pelaksanaan Pemilu di TP 037 Kecamatan Sukmajaya.</p>
8	<p>7. Bukti Kecamatan Cinere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Bukti 7.1 : Petugas KPPS membuka Kota Suara di Kecamatan Cinere <p>Link: https://drive.google.com/file/d/14EneOdxFpQbD01G1Zmad</p>



	<p>2aIVdwqoFMpH/view?usp=sharing</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://drive.google.com/file/d/1z5ng-t5tTZ66b7Q41PXfNun_tXjsmpa1Q/view?usp=sharing <p>Deskripsi : Pembukaan Kota Suara oleh PPK Cinere Kota Depok</p>
9	<p>8. Bukti Kecamatan Tapos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Bukti 8.1 : Dugaan Pencoblosan Surat Suara dibawah Umur 17 Tahun <p>Link Rekaman Suara :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1bpNHCdQ6j-HnuSd_i3v4ZuCPxjZ7x8mQ/view?usp=sharing</p> <p>Deskripsi : Laporan adanya anak dibawah 17 Tahun bisa mencoblos di Kampung Kebayunan, Kecamatan Tapos.</p>
ALAT BUKTI Pengerahan ASN	
10	<p>1. Bukti 1 : ASN Kota bernama Arrazy Hibhan Depok mempengaruhi saudara/kenalannya untuk memilih Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah.</p> <p>Deskripsi : ASN Bernama Arrazy Hibhan dengan NIP 199602282019081001 mengajak rekananya untuk memilih Paslon 02 yang mana adalah Mantan Atasannya sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Depok.</p>
11	<p>2. Bukti 2 : ASN Kota Depok bernama Fathir Fajar Sidiq dengan NIP 198406222002121001 mempengaruhi orang lain untuk memilih Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah</p>



	<p>Deskripsi : ASN Bernama Fathir Fajar Sidiq dengan NIP 198406222002121001 mengajak dalam status Whatsapnya memberikan simbol salah satu paslon, dengan warna dan nomor urutnya.</p>
12	<p>3. Bukti 3 : Supian Suri – Chandra Rahmansyah melibatkan ASN bernama Christine Desima Arthauli dengan NIP 197812271998032001 untuk mengajak saudara/kenalannya untuk memilih Paslon 02.</p> <p>Deskripsi : ASN Bernama Christine Desima Arthauli dengan NIP 197812271998032001 mengajak dalam status Whatsapnya untuk memilih Paslon dan menggunakan baju berwarna biru sebagai bentuk keikutsertaan mendukung Paslon 02, dan sebagai sesama alumni IPDN Kota Depok.</p>
13	<p>4. Bukti 4 : Adanya pengerahan ASN bernama Siti Barkah Hasanah dalam kegiatan Kampanye Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah.</p> <p>Deskripsi : ASN bernama Siti Barkah Hasanah sedang melakukan kampanye Paslon 02</p>
14	<p>5. Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah.</p> <p>Deskripsi : Berikut ini nama-nama dari Kanan ke Kiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asep Suherman, NIP 197606182001121001 : Lurah Meruyung Kota Depok • Jamaludin, NIP



	<p>197404052006041016 : Lurah Krukut Kota Depok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudadih, NIP 196811101990081001 : Camat Limo Kota Depok • AA Abdul Khoir, NIP 197607172002121009 : Lurah Limo Kota Depok • Boni Sobari Kusumah, NIP 197305262007011010 : Lurah Grogol Kota Depok
15	<p>6. Bukti 6 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah.</p> <p>Deskripsi : ASN Kota Depok bernama Anwar Nasihin dengan NIP. 197303112001121005 sebagai Camat Sawangan ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.</p>
16	<p>7. Bukti 7 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah.</p> <p>Deskripsi : ASN Kota Depok sebagai Lurah Grogol ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.</p>
17	<p>8. Bukti 8 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah.</p> <p>Deskripsi : ASN Kota Depok bernama Mulyadi sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya dengan NIP 196605061996031006 ikut</p>



	menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
18	9. Bukti 9 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah. Deskripsi : ASN Kota Depok ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
19	10. Bukti 10 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah. Deskripsi : ASN Kota Depok Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Harjamukti dengan NIP 198306132010011015 ikut menghadiri persiapan debat ketiga pilkada depokn bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
20	11. Alat Bukti 11 : Keterlibatan ASN dalam kegiatan Kampanye Paslon 02. Deskripsi : Kepala UPT PKB (KIR) Dishib), Hindra Kurniawan dalam kegiatan Kampanye Paslon 02.
21	12. Alat Bukti 14 : Saksi Korcam Pesapon DLHK Wilayah Cinere menceritakan keterlibatan Kadis LHK Kota Depok dalam pemenangan Paslon #12 Link Rekaman Suara : https://drive.google.com/file/d/1EL9oTrRxLQPz70D0Tj9wA7B6J1-1cwPx/view?usp+sharing

5) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 di atas, uraian Pelanggaran Administrasi



Pemilihan TSM dalam Laporan *a quo* merupakan tindakan dari Terlapor yang berupa menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk tidak netral dan memengaruhi hasil pemilihan, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat **uraian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam Laporan *a quo* bukan merupakan objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----

- 6) Bahwa kemudian berdasarkan uraian pada angka 4 di atas, secara normatif Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan bukti yang disampaikan merupakan satu kesatuan yang berkesesuaian, sehingga bukti yang disampaikan dapat menggambarkan peristiwa dari objek Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM. Dalam Laporan *a quo*, bukti yang disampaikan oleh Pelapor berupa dokumentasi foto dan tangkapan layar dari media sosial yang mana hanya menunjukkan adanya dugaan Pelanggaran atas Netralitas ASN, dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, sehingga **bukti tersebut tidak menunjukkan adanya peristiwa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Terlapor.** Oleh karena

itu, Majelis Pemeriksa berpendapat **bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat menggambarkan objek dari Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;-----**

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan -----

1) Bahwa petitum atau hal yang dimintakan oleh Pelapor, diantaranya: -----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; -----

2. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Depok Nomor Urut 2 (Supian Suri - Chandra Rahmansyah) sebagai peserta pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok tahun 2024; -----

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Depok terkait penetapan pasangan calon dalam pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok tahun 2024. -----

2) Bahwa mengingat bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat menggambarkan objek dari Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM, sehingga dikonstantir petitum yang dimintakan oleh Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.-----



- 2.3. Bahwa berdasarkan analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat **Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.-----

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil;-----
 2. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);-----
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019)-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;-----



MEMUTUSKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Zacky Muhammad Zam Zam, 2) Syaiful Bachri, 3) Harminus Koto, 4) Fereddy, 5) Usep Agus Zawari, 6) Nuryamah 7) Muamarullah masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat. -----

Ketua

ttd

(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota

ttd

(Syaiful Bachri)

Anggota

ttd

(Harminus Koto)

Anggota

ttd

(Fereddy)

Anggota

Ttd

(Usep Agus Zawari)

Anggota

ttd

(Nuryamah)

Anggota

ttd

(Muamarullah)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Setia Budi Hartono, S.H., M.H.)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Bandung, 9 Desember 2024
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Bawaslu Provinsi Jawa Barat,



Setia Budi Hartono, S.H., M.H